



PUTUSAN

Nomor 82/B/PK/PJK/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. PEMBANGUNAN DELTAMAS, beralamat di Komp. Roxy Mas Blok C3/18 Jl. KH Hasyim Ashari 125, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh Teky Mailoa dan Yuichiro Yono selaku Presiden Direktur dan Direktur PT. Pembangunan Deltamas, selanjutnya memberikan kuasa kepada: Suyanto A., S.E., Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Perum Citra II Blok F2 Nomor 14 Kalideres Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2014;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

melawan:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jl. Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari, pekerjaan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Budi Christiadi, pekerjaan Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. Farchan Ilyas, pekerjaan Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Budi Rahardjo, Pekerjaan Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2319/PJ./2014, Tanggal 22 September 2014;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.47613/PP/M.VI/13/2013, tanggal 1 Oktober 2013 yang telah



berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:

PEMENUHAN KETENTUAN FORMAL PERMOHONAN BANDING

Bahwa permohonan Banding terhadap KEP-1021/WPJ.06/2012 tanggal 27 Juli 2012 yang Pemohon Banding ajukan telah memenuhi ketentuan sebagai berikut:

Bahwa Surat Banding a quo ini diajukan kepada Pengadilan Pajak dalam Bahasa Indonesia;

Bahwa Surat Banding a quo diajukan dalam jangka waktu yang belum melampaui batas waktu 3 bulan sejak diterimanya KEP-1021/WPJ.06/2012 tanggal 27 Juli 2012, yaitu tanggal 14 Agustus 2012;

Bahwa Surat Banding a quo diajukan hanya terhadap 1 (satu) Keputusan Keberatan, yaitu KEP1021/WPJ.06/2012 tanggal 27 Juli 2012;

Bahwa Surat Banding a quo telah memuat alasan-alasan Banding yang jelas dan mencantumkan tanggal diterimanya Keputusan Terbanding;

Bahwa Surat Banding a quo telah melampirkan salinan Keputusan Keberatan yang dibanding;

Bahwa Surat Banding a quo diajukan dengan melampirkan bukti pelunasan atas jumlah pajak yang terutang sebesar Rp8.454.543.349,00;

Bahwa Surat Banding a quo telah ditandatangani oleh Direktur yang berwenang sesuai dengan akta perusahaan yang Pemohon Banding lampirkan fotokopinya;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pemohon Banding berpendapat bahwa Permohonan Banding yang Pemohon Banding ajukan ini telah memenuhi ketentuan formal pengajuan Banding sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (3), ayat (5a), ayat (5c) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUP juncto Pasal 35 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) serta Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

KRONOLOGIS PERMOHONAN BANDING

Bahwa pada tanggal 14 Juli 2011 KPP Madya Jakarta Pusat telah menerbitkan SKPKB PPh Pasal 26 Nomor 00041/204/07/073/11 untuk Masa Januari sampai dengan Desember 2007, di dalam SKPKB tersebut ditetapkan bahwa DPP sebesar Rp28.562.646.452,00 yang dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20% sehingga menghasilkan PPh terutang sebesar Rp5.712.529.290,00 ditambah sanksi bunga pasal 13 ayat (2) KUP sebesar Rp2.742.014.059,00 sehingga menghasilkan jumlah PPh Pasal 26 yang masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibayar sebesar Rp8.454.543.349,00;

Bahwa atas SKPKB tersebut diajukan keberatan melalui surat Pemohon Banding Nomor 106/FA/PDM/IX/11 tanggal 16 September 2011 dengan bukti penerimaan surat Nomor PEM:000629\073\sep\2011 Tanggal 19 September 2011;

Bahwa pada tanggal 27 Juli 2012 Terbanding menerbitkan surat keputusan Nomor KEP-1021/WPJ.06/2012 yang Pemohon Banding terima tanggal 14 Agustus 2012 yang isinya menolak keberatan Pemohon Banding dan tetap mempertahankan jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam SKPKB Nomor 00041/204/07/073/11 tanggal 14 Juli 2011 tersebut;

PENJELASAN MATERI KOREKSI DAN ALASAN PEMOHON BANDING

Penjelasan Koreksi Dan Alasan Keberatan

Bahwa berdasarkan SKPKB dan PHP yang Pemohon Banding terima, dapat diketahui bahwa Terbanding melakukan koreksi PPh Pasal 26 sebesar Rp5.712.529.290,00 dengan alasan dikarenakan adanya obyek PPh Pasal 26 sebesar Rp28.562.646.452,00 (sesuai hasil ekualisasi) yang belum dipotong PPh Pasal 26 oleh Pemohon Banding, yaitu bunga pinjaman kepada Alluvium Finance B.V., Belanda, sesuai dengan Pasal 26 UU PPh 2000 dan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (5) Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Indonesia-Belanda;

Bahwa selanjutnya dari hasil penelitian keberatan dinyatakan bahwa berdasarkan hasil penelitian terbukti bahwa Alluvium Finance B.V. merupakan perusahaan "Special Purpose Vehicle" dalam bentuk Conduit Company yang tidak memenuhi kriteria sebagai Beneficial Owner sehingga tidak berhak atas manfaat P3B antara Indonesia dengan Belanda, dan oleh karenanya atas bunga perjanjian tersebut dikenakan PPh Pasal 26 dengan tarif 20%;

Alasan Pemohon Banding

Bahwa Pemohon Banding Keberatan dengan koreksi objek PPh Pasal 26 atas biaya bunga pinjaman kepada Alluvium Finance B.V. sebesar Rp28.562.646.452,00 tersebut maupun pengenaan tarif pemotongan PPh Pasal 26 sebesar 20% atas bunga pinjaman tersebut (termasuk sanksi administratifnya) dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Indonesia-Belanda disebutkan: "*Bunga yang timbul di salah satu Negara dan dibayarkan kepada penduduk Negara lainnya dapat dikenakan pajak di Negara lainnya*";

Bahwa dari perjanjian tersebut telah jelas mengandung pengertian bahwa

Halaman 3 dari 22 halaman. Putusan Nomor 82/B/PK/PJK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



obyek atas bunga baru dapat dikenakan pajak di Negara lainnya apabila bunga tersebut sudah timbul dan dibayarkan, sebaliknya apabila bunga tersebut sudah timbul namun belum dibayarkan atau tidak ada pembayaran bunga (yang dibayarkan) kepada Negara lainnya, maka belum terdapat obyek bunga yang dapat dikenakan pajak, sehingga pengertian bunga yang timbul dan dibayarkan adalah mutlak bersifat kumulatif;

Bahwa untuk kasus Pemohon Banding, memang telah timbul bunga kepada Alluvium Finance B.V. di Belanda, namun sampai dengan saat ini belum ada bunga yang dibayarkan kepada Alluvium Finance B.V. di Belanda, sehingga dengan demikian atas bunga yang timbul kepada Alluvium Finance B.V. Belanda ini belum dapat dikenakan pajak, karena menurut Pasal 11 ayat (1) P3B Indonesia-Belanda tersebut belum terdapat obyek berupa bunga yang dapat dikenakan pajak di Negara lainnya;

Bahwa seandainya pihak Terbanding tetap berpendapat bahwa obyek pajak berupa bunga tersebut telah timbul dan sudah dapat dikenakan pajak, maka Pemohon Banding tetap berpendapat bahwa dalam hal ini hak pemajakan atas bunga tersebut ada pada pemerintah Belanda atau dengan kata lain pemerintah Indonesia tetap tidak berhak mengenakan pajak atas bunga tersebut dan bunga tersebut bukan merupakan obyek pemotongan sebagaimana dimaksud Pasal 26 UU PPh, karena bunga tersebut merupakan bunga atas pinjaman atau hutang yang dibuat untuk jangka waktu lebih dari 2 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (4) P3B;

Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (4) Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antar Indonesia-Belanda disebutkan: "*..... bunga yang timbul di salah satu Negara hanya akan dikenakan pajak di Negara lainnya jika pemilik manfaat dari bunga tersebut merupakan penduduk Negara lainnya dan jika bunga tersebut dibayarkan atas hutang yang dibuat untuk jangka waktu lebih dari 2 (dua) tahun atau yang dibayarkan sehubungan dengan penjualan kredit perlengkapan industri, dagang atau ilmu pengetahuan*";

Bahwa oleh karena itu, atas bunga pinjaman yang timbul karena pinjaman yang dibuat untuk jangka waktu lebih dari 2 tahun hanya akan dikenakan pajak di Negara lainnya (dalam hal ini Belanda), atau dengan kata lain Indonesia tidak berhak mengenakan pajak atas bunga tersebut;

Bahwa sesuai fakta dalam Assignment Agreement (Loan Agreement) Alluvium Finance B.V. jelas dinyatakan pinjaman Pemohon Banding kepada Alluvium Finance B.V. merupakan pinjaman dengan jangka waktu lebih dari 2 (dua) tahun yaitu dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2008. Maka sesuai



dengan ketentuan Pasal 11 ayat (4) P3B Indonesia—Belanda pihak yang berhak mengenakan pajak atas bunga pinjaman Pemohon Banding kepada Alluvium Finance B.V adalah Negara Belanda, dengan kata lain Negara Indonesia, dalam hal ini Terbanding tidak boleh / tidak berhak mengenakan pajak atas bunga pinjaman Pemohon Banding kepada Alluvium Finance B.V.;

Bahwa Alluvium Finance B.V. adalah suatu badan hukum yang berdomisili di Negara Belanda (sesuai fotokopi Surat Keterangan Domisili terlampir), sehingga mengacu kepada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-03/PJ.101/1996 tanggal 29 Maret 1996 tentang Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dinyatakan bahwa untuk dapat menerapkan PPh Pasal 26 sesuai dengan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) diperlukan Surat Keterangan Domisili yang merupakan dasar bagi pihak yang mem bayar penghasilan untuk menerapkan PPh Pasal 26 sesuai dengan yang ditegaskan dalam P3B antara Indonesia dengan negara tempat kedudukan dari Wajib Pajak luar negeri;

Bahwa Pasal 11 ayat (5) Pedanjaan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Indonesia-Belanda menyatakan: *"Pejabat yang berwenang dari kedua Negara melalui persetujuan bersama akan mengatur cara-cara untuk menerapkan ayat 2,3, dan 4"*;

Bahwa dari isi ayat (5) tersebut Pemohon Banding berpendapat bahwa walaupun diperlukan cara-cara untuk menerapkan ayat 2, 3, dan 4, maka harus melalui persetujuan bersama antar pejabat yang berwenang dari kedua negara (tidak bisa dilakukan secara sepihak);

Bahwa namun demikian sangat jelas bahwa ayat (5) tersebut sama sekali tidak menyatakan mengenai tidak berlakunya ataupun pembatalan atas ketentuan-ketentuan dimaksud ayat 2, 3, dan 4;

Bahwa Pasal 11 P3B (khususnya ayat 4) tersebut menetapkan ketentuan dimana Negara Indonesia tidak diperkenankan untuk melakukan pemotongan pajak atas bunga yang ada, dan tidak terdapat ketentuan-ketentuan lain yang membatasi pembebasan pemotongan pajak tersebut, karena itu cara-cara penerapan yang belum diatur tersebut tentunya tidak dapat mengubah validitas ataupun persyaratan-persyaratan dari pasal-pasal dalam P3B tersebut, dengan kata lain, negara-negara yang terikat dalam P3B tersebut harus menerapkan (tunduk dengan) ketentuan-ketentuan yang dinyatakan dalam pasal-pasal P3B tersebut tanpa harus memperhatikan apakah cara-cara penerapannya telah diatur ataupun belum;

Bahwa dengan mengenakan PPh Pasal 26 dengan tarif 20% dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diartikan bahwa Terbanding menggunakan tarif umum sesuai Pasal 26 UU PPh atau dengan kata lain Terbanding tidak mengakui adanya P3B Indonesia-Belanda tersebut, padahal P3B Indonesia-Belanda tersebut telah ditandatangani dan diratifikasi oleh pemerintah Indonesia, dan P3B ini mempunyai kedudukan hukum yang setara dengan Undang-Undang dan bersifat *Lex Specialis*;

Bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1021/WPJ.06/2012 yang isinya menolak keberatan Pemohon Banding dan mempertahankan jumlah pajak yang masih harus dibayar dengan alasan berdasarkan hasil penelitian telah terbukti bahwa Alluvium Finance B.V. merupakan "*special purpose vehicle*" dalam bentuk conduit company yang tidak memenuhi kriteria sebagai beneficial owner sehingga tidak berhak atas manfaat dari P3B antara Indonesia dengan Belanda;

Bahwa Pemohon Banding tidak dapat menerima keputusan tersebut karena keputusan tersebut diambil hanya berdasarkan asumsi bukan berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Alluvium Finance B.V. merupakan "*special purpose vehicle*" yang telah melakukan transaksi semu, fakta dan bukti yang ada menunjukkan bahwa Alluvium Finance B.V. telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam P3B;

KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pemohon Banding berpendapat bahwa koreksi yang dilakukan oleh Terbanding adalah sangat tidak berdasar dan bertentangan dengan ketentuan peraturan yang berlaku, oleh karenanya Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim agar membatalkan koreksi Terbanding atas obyek PPh pasal 26 atas biaya bunga kepada Alluvium Finance B.V. sebesar Rp28.562.646.452,00 karena menurut Pemohon Banding bahwa ketentuan pajak PPh Pasal 26 tahun 2007 yang seharusnya adalah Surat Ketetapan Pajak NIHIL;

Bahwa demikian permohonan Banding kami atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1021/WPJ.06/2012 tanggal 27 Juli 2012, kiranya Majelis Hakim yang mulia dapat memutuskan permohonan Banding Pemohon Banding ini dengan seadil-adilnya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dengan menjamin hak Pemohon Banding sebagaimana diatur dalam Undang-Undang perpajakan dan Pemohon Banding mohon agar diundang dalam persidangan sengketa banding ini, sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim, terlampir Pemohon Banding sampaikan dokumen-dokumen yang berkenaan, atas perhatiannya Pemohon Banding mengucapkan banyak terima kasih;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor

Halaman 6 dari 22 halaman. Putusan Nomor 82/B/PK/PJK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Put.47613/PP/M.VI/13/2013, tanggal 1 Oktober 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1021/WPJ.06/2012 tanggal 27 Juli 2012, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007 Nomor 00041/204/07/073/11 tanggal 14 Juli 2011, atas nama : PT Pembangunan Deltamas, NPWP 01.635.221.3-073.000, beralamat di Komp. Roxy Mas Blok C3/18, Jalan K.H. Hasyim Ashari 125, Jakarta Pusat.

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Put.47613/PP/M.VI/13/2013, tanggal 1 Oktober 2013, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 30 Oktober 2013, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2014, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak Jakarta pada tanggal 24 Januari 2014, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 24 Januari 2014;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 19 Mei 2014, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 1 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali

Halaman 7 dari 22 halaman. Putusan Nomor 82/B/PK/PJK/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang No.14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak sebagai berikut :

“Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung”

2. Bahwa ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-undang No.14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut :

Huruf e : “Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Bahwa dalam Putusan Pengadilan Pajak No. Put. 47613/PP/M.VI/13/2013 telah terdapat kekhilafan Majelis Hakim serta kekeliruan dalam penerapan hukum atas sengketa Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-1021/WPJ.06/2012 tanggal 27 Juli 2012 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari – Desember 2007 No. 00041/204/07/073/11 tanggal 14 Juli 2011 atas nama PT. Pembangunan Deltamas, NPWP : 01.635.221.3-073.000 karena tidak memperhatikan atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan dalam permohonan Banding yang diajukan oleh Pemohon PK (semula Pemohon Banding) tersebut, sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

- II. Tentang Pemenuhan Ketentuan Formal Jangka waktu Pengajuan Peninjauan Kembali

1. Bahwa ketentuan Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyatakan sebagai berikut :

“Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim”.

2. Bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut:

“Tanggal dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal facsimile, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan atau putusan disampaikan secara langsung”.

3. Bahwa salinan Putusan Pengadilan Pajak No. Put. 47613/PP/M.VI/13/2013 yang diucapkan pada tanggal 01 Oktober 2013 atas nama PT. Pembangunan Deltamas (Pemohon PK/semula Pemohon

Halaman 8 dari 22 halaman. Putusan Nomor 82/B/PK/PJK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding), telah dikirim melalui pos oleh Sekretariat Pengadilan Pajak tertanggal 30 Oktober 2013 dan diterima oleh Pemohon PK (semula Pemohon Banding) pada tanggal 4 November 2013.

4. Bahwa dengan demikian, pengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak No. 47613/PP/M.VI/13/2013 yang diucapkan pada tanggal 01 Oktober 2013, masih dalam tenggang waktu yang diperkenankan oleh Undang-Undang Pengadilan Pajak atau setidaknya tidaknya antara tenggang waktu pengiriman atau pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan Permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktu sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Bahwa oleh karena itu Memori Peninjauan Kembali ini seharusnya dapat diproses lebih lanjut oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

III. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah:

- Mengenai objek PPh Pasal 26 atas bunga pinjaman kepada Alluvium Finance BV Belanda sebesar Rp. 28.562.646.452 yang belum dipotong PPh nya sebesar 20% sesuai ketentuan PPh Pasal 26 UU PPh dan Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (5) P3B Indonesia – Belanda.

IV. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali

- Bahwa setelah Pemohon PK (semula Pemohon Banding) membaca, meneliti, dan mempelajari lebih lanjut atas Putusan Pengadilan Pajak No. 47613/PP/M.VI/13/2013 Pemohon PK (semula Pemohon Banding) menyatakan keberatan dan tidak setuju atas Putusan Pengadilan Pajak yang menolak permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon PK (semula Pemohon Banding) tersebut. Menurut Pemohon PK (semula Pemohon Banding), Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah keliru dalam mengambil putusan dengan mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) serta keterangan-keterangan yang telah Pemohon PK (semula Pemohon Banding) kemukakan di dalam persidangan dan telah salah dalam menerapkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak atau setidaknya tidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan

Halaman 9 dari 22 halaman. Putusan Nomor 82/B/PK/PJK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peraturan perundang-undangan yang berlaku (contra legem), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

- Bahwa Termohon PK (semula Terbanding) berpendapat bahwa Alluvium Finance BV tidak dapat diberikan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam P3B antara Pemerintah RI dengan Kerajaan Belanda karena Alluvium Finance BV bukan merupakan Beneficial Owner (BO) atas penghasilan tersebut.
- Bahwa dasar Termohon PK (semula Terbanding) menyatakan Alluvium Finance BV bukanlah BO karena Termohon PK beranggapan bahwa Alluvium Finance BV adalah merupakan Special Purpose Vehicle (SPV) yang bertujuan untuk mendapat manfaat dari suatu tax treaty yang didasarkan kepada informasi yang didapat dalam laporan keuangan Alluvium Finance BV yang menurut Termohon PK (semula Terbanding) diperoleh dari cara pertukaran informasi dengan pemerintah Kerajaan Belanda, dimana hal itupun baru diungkapkan oleh Termohon PK (semula Terbanding) pada saat proses keberatan.
- Bahwa Pemohon PK (semula Pemohon Banding) tidak sependapat dengan koreksi serta dasar koreksi yang dilakukan oleh Termohon PK (semula Terbanding) pada saat penetapan maupun saat keberatan karena terdapat ketidak konsistenan Termohon PK (semula Terbanding) dalam melakukan koreksi.
- Bahwa pada saat penetapan, Termohon PK (semula Terbanding) melakukan koreksi dengan mengacu kepada Pasal 26 UU PPh, Pasal 11 ayat (1) dan ayat (5) P3B Indonesia – Belanda serta mendalilkan bahwa ketentuan Pasal 11 P3B Indonesia – Belanda tidak dapat dilaksanakan karena belum ada kesepakatan (MOU) antara pemerintah Indonesia dengan Negara Belanda untuk duduk bersama mengatur cara-cara pelaksanaan P3B Pasal 11 ayat (2), (3), (4) sesuai Pasal 11 ayat (5) P3B Indonesia – Belanda.
- Bahwa dari koreksi yang dilakukan tersebut telah sangat jelas bahwa Termohon PK (semula Terbanding) tidak pernah mempermasalahkan mengenai adanya BO, koreksi Terbanding dilakukan karena Terbanding mendalilkan bahwa secara formal ketentuan P3B Indonesia – Belanda Pasal 11 ayat (4) tidak dapat dilaksanakan karena belum ada kesepakatan (MOU) antara pemerintah Indonesia dengan Negara Belanda untuk duduk bersama dalam mengatur cara-cara pelaksanaan P3B Pasal 11 ayat (2), (3), (4) sesuai Pasal 11 ayat (5) P3B Indonesia – Belanda. Jadi tidak ada



sengketa/permasalahan mengenai ketentuan BO sebagaimana dinyatakan dalam P3B tersebut.

- Bahwa kemudian Termohon PK (semula Terbanding) mendalilkan bahwa koreksi dilakukan karena Termohon PK beranggapan bahwa Alluvium Finance BV bukanlah BO, karena merupakan Special Purpose Vehicle yang merupakan conduit company.
- Bahwa Termohon PK (semula Terbanding) berargumen bahwa koreksi yang dilakukannya adalah berdasarkan penelitian yang dilakukan DJP atas Exchange of Information (EOI) dengan pemerintah Belanda.
- Bahwa dari penelitian atas informasi-informasi dari Belanda tersebut yang berupa dokumen/informasi mengenai pemberian pinjaman Alluvium Finance BV untuk tahun pajak 2007 yang kemudian oleh Termohon PK (semula Terbanding) disimpulkan sendiri bahwa Alluvium Finance BV bukanlah merupakan BO.
- Bahwa Pemohon PK menyatakan tidak setuju dan sangat keberatan dengan ketidak konsistenan Termohon PK dalam melakukan koreksi dengan menggunakan dasar hukum yang berbeda pada saat penetapan serta saat keberatan.
- Bahwa alasan hukum yang digunakan pada saat penetapan yaitu mengacu kepada Pasal 11 ayat (5) P3B Indonesia – Belanda; bahwa secara formal ketentuan P3B Indonesia – Belanda Pasal 11 ayat (4) tidak dapat dilaksanakan karena belum ada kesepakatan (MOU) antara Pemerintah Indonesia dengan Negara Belanda untuk duduk bersama dalam mengatur cara-cara pelaksanaan P3B Pasal 11 ayat (2), (3), (4) sesuai Pasal 11 ayat (5) P3B Indonesia – Belanda.
- Bahwa Pemohon PK sangat setuju dengan Pasal 11 ayat (5) P3B Indonesia – Belanda namun Pemohon PK berpendapat bahwa walaupun diperlukan cara-cara untuk menerapkan ayat 2,3, dan 4 maka harus melalui persetujuan bersama antara pejabat yang berwenang dari kedua Negara, jadi tidak dapat dilakukan secara sepihak.
- Bahwa demikian juga sangat jelas bahwa ayat (5) P3B tersebut sama sekali tidak menyatakan mengenai tidak berlakunya ataupun pembatalan atau ketentuan-ketentuan dimaksud ayat 2,3 dan 4, apabila Pasal 11 ayat (5) belum dilaksanakan.
- Bahwa menurut Pemohon PK, Pasal 11 P3B (khususnya ayat 4 dalam sengketa ini) telah dengan sangat jelas menetapkan ketentuan dimana Negara Indonesia tidak diperkenankan untuk melakukan pemotongan pajak



atas bunga yang ada dan tidak terdapat ketentuan-ketentuan lain yang membatasi pembebasan pemotongan pajak tersebut.

Karena itu menurut Pemohon PK, cara-cara penerapan yang belum diatur tersebut tentunya tidak dapat mengubah validitas ataupun persyaratan-persyaratan dari Pasal-Pasal dalam P3B tersebut.

Dengan kata lain, Negara-negara yang terkait dalam P3B tersebut harus menerapkan (tunduk dengan) ketentuan-ketentuan yang dinyatakan dalam Pasal-Pasal P3B tersebut tanpa harus memperhatikan apakah cara-cara penerapannya telah diatur atau belum.

- Bahwa selanjutnya Pemohon PK juga tetap berpendapat bahwa Alluvium Finance BV adalah BO dalam kasus sengketa ini, karena
 - a. Alluvium Finance BV adalah suatu badan hukum yang berdomisili di Negara Belanda didukung dengan bukti surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh Fiscal Authority yang kompeten dari Belanda;
 - b. Alluvium Finance BV bukan sebagai special purpose vehicles dalam bentuk conduit company atau paper box company atau pass through company atau sejenis lainnya, karena pengurus BV mempunyai kewenangan sepenuhnya dalam menjalankan operasi, jadi bukan kewenangan yang sangat terbatas (very narrow power) dan tidak dikontrol oleh perusahaan lain termasuk dalam memberikan pinjaman kepada Pemohon PK;
 - c. Alluvium Finance BV adalah badan yang memang berhak menikmati suatu aktiva, karena menurut Pemohon PK tidak ada bukti yang dapat menunjukkan bahwa ada badan lain yang memang berhak menikmati suatu aktiva (dalam hal ini bunga) atas pinjaman sesuai fakta dalam Assignment Agreement (Loan Agreement).
- Bahwa Pemohon PK (semula PB) juga sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.47613/PP/M.VI/13/2013 yang putusannya diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum tanggal 01 Oktober 2013 yang menyatakan :

Bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis berpendapat bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh Terbanding melalui Exchange of Information yaitu Annual Report 2007 dan Profit perusahaan Alluvium Finance B.V. diketahui bahwa terdapat jumlah pinjaman dari Alluvium Finance B.V. kepada ACF Finance Ltd. Singapura dengan nilai yang



sama dengan pinjaman Pemohon Banding kepada Alluvium Finance B.V.;

Bahwa oleh karena itu, Terbanding mendalilkan bahwa Beneficiary Owner dari bunga yang timbul dari adanya pinjaman yang dilakukan Pemohon Banding adalah bukan Alluvium Finance B.V.;

Bahwa dalam persidangan Pemohon Banding tidak dapat membantah dalil Terbanding bahwa Alluvium Finance B.V adalah bukan Beneficiary Owner;

Bahwa Pemohon Banding mendalilkan bahwa belum dibayarkannya bunga yang telah dibebankan dalam laporan keuangan dan SPT Pemohon Banding bahwa dari perjanjian tersebut telah jelas mengandung pengertian bahwa objek atas bunga baru dapat dikenakan pajak dinegara lainnya apabila bunga tersebut sudah timbul dan dibayarkan, mengacu pada Pasal 11 ayat (1) P3B Indonesia dengan Belanda yang menyebutkan : *"Bunga yang timbul di salah satu Negara dan dibayarkan (paid) kepada penduduk Negara lainnya dapat dikenakan pajak dinegara lainnya"*;

Bahwa Majelis berpendapat *"paid"* mempunyai arti luas, karena konsep *"paid"* mengandung pengertian dipenuhinya kewajiban oleh peminjam kepada pemberi pinjaman berdasarkan ketentuan dalam kontrak atau kebiasaan;

Bahwa dengan demikian belum dibayarkannya bunga pinjaman atas utang Pemohon Banding kepada pemberi Pinjaman (dalam hal ini Alluvium Finance B.V.) tidak menjadikan Alluvium Finance B.V. sebagai Beneficiary Owner;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis berpendapat koreksi yang dilakukan oleh Terbanding berupa objek PPh Pasal 26 sebesar Rp. 28.562.646.452,- telah benar dan tetap dipertahankan.

- Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 47613/PP/M.VI/13/2013 yang putusannya diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum tanggal 01 Oktober 2013, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya-tidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan dasar hukum dan atau prinsip



perpajakan yang berlaku sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia.

- Bahwa Pasal 78 UU Pengadilan Pajak menyebutkan :

Pasal 78

“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan keyakinan hakim.”

- Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi positif Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 26 sebesar Rp. 28.562.646.452,- karena terdapat bunga pinjaman sebagai objek Pajak Penghasilan Pasal 26 untuk masa Januari sampai dengan Desember 2007.
- Bahwa dengan demikian, sengketa banding dalam putusan a quo yang diajukan Peninjauan Kembali, adalah atas koreksi positif dasar Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 26 sebesar Rp. 28.562.646.452,- yang merupakan sengketa yuridis mengenai transaksi Bunga Pinjaman, apakah merupakan transaksi yang terutang Pajak Penghasilan Pasal 26 atau tidak.
- Bahwa ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan transaksi adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 (selanjutnya disebut dengan UUPPh 2008)

Pasal 4 ayat (1) :

“Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk : f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.

- b. Pasal 26 ayat (1) :

Atas penghasilan tersebut dibawah ini, dengan nama dan dalam bentuk apapun, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia dipotong pajak sebesar 20%



(dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayar :

b. bunga termasuk premium

c. Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia dengan Belanda.

- Ratifikasi : KEPPRES Nomor 92 Tahun 2003 tanggal 14 November 2003

- Tanggal berlaku 1 Januari 2004

(1) Pasal 11 ayat (1) Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Indonesia-Belanda disebutkan : *"Bunga yang timbul disalah satu Negara dan dibayarkan kepada penduduk Negara lainnya dapat dikenakan pajak di Negara lainnya"*.

(2) Pasal 11 ayat (4) Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antar Indonesia-Belanda disebutkan : *"..... Bunga yang timbul di salah satu Negara hanya akan dikenakan pajak di Negara lainnya jika pemilik manfaat dari bunga tersebut merupakan penduduk Negara lainnya dan jika bunga tersebut dibayarkan atas hutang yang dibuat untuk jangka waktu lebih dari 2 (dua) tahun atau yang dibayarkan sehubungan dengan penjualan kredit perlengkapan industri, dagang atau ilmu pengetahuan";*

(3) Pasal 11 ayat (5) Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda : Pejabat yang berwenang dari kedua Negara melalui persetujuan bersama akan mengatur cara-cara untuk menerapkan ayat 2, 3, dan 4.;

(4) SE-03/PJ/101/1996 tanggal 29 Maret 1996 tentang Penerapan P3B.

(5) OECD Model Tax Convention (MTC), 1977, 2002, 2010.

- Bahwa menurut Pemohon PK (semula PB) ketentuan Pasal 11 P3B a quo, khususnya ayat (4) mengatur bahwa bunga yang timbul di salah satu Negara hanya akan dikenakan pajak di Negara lainnya jika pemilik manfaat dari bunga tersebut merupakan penduduk Negara lainnya dan jika bunga tersebut dibayarkan atas hutang yang dibuat untuk jangka waktu lebih dari 2 (dua) tahun atau yang dibayarkan sehubungan dengan penjualan kredit perlengkapan industry, dagang, atau ilmu pengetahuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena itu, atas bunga pinjaman yang timbul karena pinjaman yang dibuat untuk jangka waktu lebih dari 2 tahun hanya akan dikenakan pajak dinegara lainnya (dalam hal ini Belanda), atau dengan kata lain Indonesia tidak berhak mengenakan pajak atas bunga tersebut;
- Bahwa sesuai fakta dalam assignment Agreement (*Loan Agreement*) Alluvium Finance B.V. jelas dinyatakan pinjaman Pemohon Banding kepada Alluvium Finance B.V. merupakan pinjaman dengan jangka waktu lebih dari 2(dua) tahun yaitu dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2008. Maka sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (4) P3B Indonesia-Belanda pihak yang berhak mengenakan Pajak atas bunga pinjaman Pemohon Banding kepada Alluvium Finance B.V. tersebut ada pada Pemerintah Belanda atau dengan kata lain Pemerintah Indonesia tetap tidak memiliki hak untuk mengenakan pajak atas bunga tersebut dan bunga tersebut bukan merupakan objek pemotongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000, karena bunga tersebut merupakan bunga atas pinjaman atau hutang yang dibuat untuk jangka waktu lebih dari 2(dua) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (4) P3B Indonesia dengan Belanda. Jadi telah sangat jelas bahwa menurut Pemohon PK (semula Pemohon Banding) Pasal 11 ayat (4) mengatur hak pemajakan atas kondisi sebagaimana diatur dalam Pasal dimaksud terpenuhi;
- Bahwa pertimbangan Majelis dalam alinea 3 halaman 28 yang menyatakan : Bahwa Terbanding telah meminta pertukaran informasi (exchange of Information) kepada otoritas perpajakan Belanda terkait status dan kedudukan Alluvium finance B.V. sebagai Wajib Pajak Luar Negeri, dan Terbanding memperoleh dokumen berupa Annual Report 2007 dan Profit Alluvium Finance B.V.;
- Bahwa berdasarkan dokumen Annual Report 2007 Alluvium Finance B.V. menunjukkan bahwa sumber dana pinjaman Pemohon Banding kepada Alluvium Finance B.V. di Belanda berasal dari ACF Finance Ltd. di Singapura;
Adalah tidak tepat atau keliru, apabila Termohon PK (semula TB) menyimpulkan bahwa sumber dana pinjaman berasal dari ACF Finance Ltd. di Singapura tanpa menelusuri sumber dana dengan di dukung bukti-bukti hukum yang kuat, bahwa transaksi pengalihan pinjaman seperti itu lazim terjadi di dunia bisnis, terlebih lagi transaksi tersebut terjadi diantara kreditur

Halaman 16 dari 22 halaman. Putusan Nomor 82/B/PK/PJK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diluar negeri dimana masing-masing Negara kreditur yang bertransaksi mempunyai yurisdiksi hukumnya sendiri-sendiri, dan tentunya ketentuan-ketentuan yang berlaku diluar negeri berada diluar wilayah hukum Indonesia dan yang pasti transaksi pengalihan pinjaman tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Terbanding sebagai transaksi semu tetapi hanya berdasarkan asumsi-asumsi tanpa pembuktian konkrit;

- Bahwa Pemohon PK (semula Pemohon Banding) sependapat sepenuhnya dengan pendapat Majelis yang menyatakan :

"Bahwa yang dimaksud dengan Beneficiary Owner adalah pemilik yang sebenarnya dari penghasilan berupa dividen, bunga dan/atau royalty, baik wajib pajak perorangan maupun wajib pajak badan, yang berhak sepenuhnya untuk menikmati secara langsung manfaat penghasilan-penghasilan tersebut";

Namun Pemohon PK tidak sependapat atas pendapat Majelis yang mendasarkan bahwa Terbanding mendalilkan bahwa Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan bahwa Alluvium Finance B.V. adalah Beneficiary Owner dari bunga yang dibayarkan oleh Pemohon Banding, dan oleh karenanya bunga terkait pinjaman kepada Alluvium Finance B.V. harus dipotong PPh Pasal 26 dengan tariff 20% sesuai ketentuan Pasal 26 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000;

Menurut Pemohon PK (semula Pemohon Banding) Beneficiary Owner dalam kasus sengketa ini adalah Alluvium Finance B.V. karena :

- Alluvium Finance B.V. adalah suatu badan hukum yang berdomisili di Negara Belanda didukung dengan bukti surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh Fiscal Authority yang kompeten dari Belanda;
- Alluvium Finance B.V. bukan sebagai *special purpose vehicles dalam bentuk conduit company atau paper box company atau pass through company atau sejenis lainnya*, karena pengurus B.V. mempunyai kewenangan sepenuhnya dalam menjalankan operasi bukan kewenangan yang sangat terbatas (*very narrow power*) dan tidak dikontrol oleh perusahaan lain termasuk dalam memberikan pinjaman kepada Pemohon PK (semula Pemohon Banding);
- Alluvium Finance B.V. adalah badan yang memang berhak menikmati suatu aktiva, karena menurut Pemohon PK (semula Pemohon Banding) tidak ada bukti yang dapat menunjukan bahwa ada badan lain yang memang berhak menikmati suatu aktiva (dalam



hal ini bunga) atas pinjaman sesuai fakta dalam Assignment Agreement (*Loan Agreement*);

- Bahwa pendapat Majelis dalam putusannya pada alinea 4 hal 29 yang menyimpulkan “bahwa dalam persidangan Pemohon Banding tidak dapat membantah dalil Terbanding bahwa Alluvium Finance B.V. adalah bukan Beneficiary Owner”. Pendapat Majelis tersebut adalah salah atau kurang tepat, justru Pemohon PK (semula Pemohon Banding) meyakini bahwa Alluvium Finance B.V. adalah Beneficiary Owner berdasarkan keterangan-keterangan dan bukti-bukti yang telah Pemohon PK sampaikan dalam persidangan di Pengadilan Pajak, sebaliknya sebagaimana dijelaskan pada Pemohon PK (semula Pemohon Banding), Pemohon PK (semula Pemohon Banding) menanyakan kepada Termohon PK (semula Terbanding) dalam Pemohonan Bandingnya maupun bantahan baik yang tertulis maupun dalam persidangan “kalau bukan Alluvium Finance B.V. sebagai Beneficiary Owner, siapa Beneficiary Owner”, menurut Termohon PK (semula Terbanding). Sampai sidang dicukupkan, pertanyaan tersebut belum terjawab, baik oleh Termohon PK (semula Terbanding) maupun oleh Majelis Hakim yang terhormat;
- Bahwa pendapat Majelis pada alinea kedua terakhir dalam amar putusan hal 29 yang menyatakan :
“Bahwa Majelis berpendapat “*paid*” mempunyai arti luas, konsep “*paid*” mengandung pengertian dipenuhinya kewajiban oleh Peminjam kepada Pemberi Pinjaman berdasarkan ketentuan dalam kontrak atau kebiasaan. Menurut Pemohon Banding sependapat sepenuhnya, hanya dikaitkan dengan alinea terakhir yang menyatakan :
“Bahwa dengan demikian belum dibayarkannya bunga pinjaman atas utang Pemohon Banding kepada Pemberi Pinjaman (dalam hal ini Alluvium Finance B.V.) tidak menjadikan Alluvium Finance B.V. bukan sebagai Beneficiary Owner” pendapat Majelis tersebut benar-benar tidak nyambung atau tidak relevan, karena menurut Pemohon Banding “*paid to*”, lebih ditekankan pada saat timbulnya kewajiban hutang pajak sehingga terkait pada hak pemajakan yang timbul, bukan dengan statusnya sebagai BO.
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan pemohon PK (semula Pemohon banding) dalam hal pembahasan sengketa, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put. 47613/PP/M.VI/13/2013 yang putusannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum tanggal 01 Oktober 2013 yang menyatakan :

“Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-1021/WPJ.06/2012 tanggal 27 Juli 2012, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007 Nomor 00041/204/07/073/11 tanggal 14 Juli 2011, atas nama : PT Pembangunan Deltamas, NPWP 01.635.221.3-073.000, beralamat di Komp. Roxy Mas Blok C3/18, Jalan K.H. Hasyim Ashari 125, Jakarta Pusat adalah tidak benar dan telah nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

VI. Kesimpulan Tuntutan (Petitum)

Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum (fundamentum petendi) tersebut diatas, telah terbukti secara jelas dan nyata-nyata bahwa Pemohon PK (semula Pemohon Banding) dapat membuktikan kebenaran dalil-dalilnya bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.47613/PP/M.VI/13/2013 yang putusannya diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum tanggal 01 Oktober 2013 tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolak Permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-1021/WPJ.06/2012 tanggal 27 Juli 2012 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2005 Nomor: 00020/204/05/073/11 tanggal 14 Juli 2011 atas nama Pemohon Banding, NPWP : 01.635.221.3-073.000, nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pertimbangan :

- a. Bahwa alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali mengenai koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Penghasilan Pasal 26 atas berupa bunga pinjaman kepada Alluvium Finance BV Belanda sebesar Rp 23.172.586.124,00 dapat dibenarkan, karena dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon PK dalam Memori Peninjauan Kembali halaman 10, 11, dan 12 serta 13 dihubungkan dengan Kontra Memori dapat menggugurkan fakta

Halaman 19 dari 22 halaman. Putusan Nomor 82/B/PK/PJK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* terikat dan memiliki hubungan hukum (*Innerlijke Samenhang*) dengan ketentuan Pasal 27 *Vienna Convention on Law of Treaties* dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perjanjian Internasional, lagi pula Alluvium Finance B.V. yang berkedudukan secara hukum di *Claude Deussylaan 102 MD Amsterdam the Netherlands* adalah suatu perusahaan pembiayaan (*finance company*) yang didirikan di Belanda yang telah didukung dengan Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Fiscal Authority yang kompeten dari Belanda masing-masing tertanggal 28 Desember 2005 Nomor Fiscal 8131 72 780 dan tertanggal 12 Februari 2008 Kenmerk (fiscal number 8131 72 780) dikeluarkan Rijnmond kantoor Rotterdam, dengan demikian pemilik manfaat yang sebenarnya (*Beneficial Owner*) atas bunga pinjaman yang diterima Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali telah dilakukan dalam jangka waktu lebih dari 2 (dua) tahun dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) mengenai perkara *a quo* terikat dengan Pasal 11 ayat (1), ayat (4) dan ayat (5) dari Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda antar Pemerintah Indonesia dengan Belanda, dengan demikian koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan P3B Indonesia – Belanda;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan yang didalihkan Pemohon Peninjauan Kembali cukup beralasan dan berdasar patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **PT. PEMBANGUNAN DELTAMAS** dan membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.47613/PP/M.VI/13/2013, tanggal 1 Oktober 2013, serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Peninjauan Kembali dari Termohon Peninjauan Kembali, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan peninjauan kembali, maka Termohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **PT. PEMBANGUNAN DELTAMAS** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.47613/PP/M.VI/13/2013, tanggal 1 Oktober 2013;

MENGADILI KEMBALI,

Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 28 April 2015, oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan H. Yulius, S.H.,M.H Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Kusman, S.IP.,S.H.,M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ttd/
Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.
Ttd/
H. Yulius, S.H.,M.H

Ketua Majelis,

Ttd/
Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Panitera Pengganti,
Ttd.
Kusman, S.IP.,S.H.,M.Hum.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera,
Panmud TUN

ASHADI, SH.
NIP : 220000754

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)